



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang
- a. bahwa Pakaian Dinas merupakan salah satu identitas bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya sehari-hari yang menjadi kebanggaan dan memupuk rasa kesetiakawanan sehingga terwujudnya solidaritas dan soliditas antar pegawai;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pengaturan tentang Pakaian Dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah harus disesuaikan dengan

ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembiayaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Pramuka;
3. Keputusan Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor: Kep.06/MUNAS.IX/I/ 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korpri;
5. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 025/3293/SJ Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangandaran.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kinerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

11. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat dan Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural atau yang disamakan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dalam upacara pelantikan Bupati/Wakil Bupati, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan menerima tamu resmi kenegaraan/pejabat negara dan kunjungan resmi kenegaraan ke luar negeri.
16. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri/pejabat negara.
17. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
18. Pakaian *Smart Casual* adalah Pakaian yang menunjukkan keseimbangan antara gaya berpakaian rapi, konvensional, namun relatif informal.
19. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.

20. Pakaian Seragam Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, Hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun KORPRI.
21. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan kegiatan olahraga dan atau kegiatan jum'at bersih.
22. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam rangka memperingati Gerakan Pramuka Indonesia.
23. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai pada Perangkat Daerah yang menjalankan urusan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari dan/atau melaksanakan kegiatan operasional lapangan sesuai kebutuhan.
24. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari, atau kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.
25. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
26. Pakaian Dinas Perhubungan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
27. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan adalah pakaian dinas tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari.

28. Pakaian Dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut pakaian dinas Auditor dan P2UPD adalah pakaian seragam yang dipakai oleh auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas tertentu.
29. Pakaian Dinas Tenaga Pendidik atau Guru adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam rangka menjalankan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
30. Pakaian Adat Daerah adalah pakaian khas rakyat sunda yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari tertentu guna melestarikan kebudayaan daerah.
31. Pakaian Bernuansa Santri adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam rangka memperingati hari santri.
32. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
33. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan pegawai sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
34. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
35. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
36. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah.

37. Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
38. Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
39. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pejabat dan pegawai.

Bagian Kedua Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah:

- a. menunjukkan identitas pegawai;
- b. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai;
- c. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian pegawai; dan
- d. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. PDH, terdiri atas:
 1. PDH warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, celana/rok warna gelap;
 3. PDH Batik/Bordir;
 4. PDH Pakaian Adat Daerah.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDU;
 - g. Pakaian Dinas LINMAS;

- h. Pakaian Seragam KORPRI;
 - i. Pakaian *Smart Casual*;
 - j. Pakaian Seragam Olahraga;
 - k. Pakaian Seragam Pramuka; dan
 - l. Pakaian Bernuansa Santri.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan Pakaian Dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. Pakaian Dinas Perhubungan;
 - e. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan;
 - f. Pakaian Dinas Auditor dan P2UPD; dan
 - g. Pakaian Dinas Tenaga Pendidik atau Guru.
- (3) Model Pakaian Dinas yang mempunyai ciri khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Model Pakaian Dinas yang mempunyai ciri khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g diatur oleh Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Paragraf 1
PDH Warna Khaki

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan PDH warna khaki dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;

- b. celana panjang warna khaki, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, peci harian atau mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH warna khaki Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
PDH Kemeja Putih

Pasal 5

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan PDH kemeja putih dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. celana panjang warna gelap/hitam;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Jabatan serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH kemeja putih untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
PDH Batik/Bordir

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan PDH Batik/Bordir menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik;
 - b. celana panjang warna hitam/gelap;
 - c. kaos kaki, sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak;
dan
 - d. lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Model PDH Batik/Bordir untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
PDH Pakaian Adat Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan pakaian adat daerah menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Pakaian Adat Daerah pria jenis pangsi, dengan ketentuan:
 1. atasan baju lengan panjang (salontreng) warna hitam/putih;
 2. celana panjang (komprang) warna hitam/putih;
 3. ikat kepala khas sunda (logen);
 4. alas kaki bestong atau sejenisnya dan untuk pelaksanaan tugas khusus ke lapangan jenis sandal dapat menyesuaikan.
 - b. Pakaian Adat Daerah wanita, dengan ketentuan:
 1. kebaya khas Sunda, warna menyesuaikan dengan rok sinjang, kerah berdiri (ciang'i atau V), tidak tembus pandang serta panjang kebaya 10 (sepuluh) cm di atas lutut;
 2. rok sinjang batik Khas Pangandaran atau Batik Nasional (tidak ketat);
 3. kerudung warna menyesuaikan;
 4. sandal/slop dan untuk pelaksanaan tugas khusus ke lapangan jenis sandal dapat menyesuaikan.

- (2) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
PSH

Pasal 8

- (1) Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSH pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional;
 4. atribut terdiri atas lencana KORPRI, Papan Nama, Pita Tanda Jasa, Tanda Jabatan dan Tanda Pengenal; dan
 5. sepatu pantofel warna hitam.
 - b. PSH wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang/rok (tidak ketat) panjang warna sama dengan jas;
 3. kerudung tanpa motif warna menyesuaikan dengan pakaian;
 4. atribut terdiri atas lencana KORPRI, Papan Nama, Pita Tanda Jasa dan Tanda Pengenal; dan

5. sepatu pantofel/hak/sol warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
PSR

Pasal 9

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan PSR menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSR pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional;
 4. atribut terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Pita Tanda Jasa, Tanda Jabatan dan Tanda Pengenal; dan
 5. sepatu pantofel warna hitam bertali.
 - b. PSR wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. warna kerudung menyesuaikan dengan pakaian;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, Papan Nama, Pita Tanda Jasa, Tanda Jabatan dan Tanda Pengenal; dan

5. sepatu pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
PSL

Pasal 10

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan PSL menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSL pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 3. dasi warna serasi dengan pakaian;
 4. celana panjang, warna sama dengan jas;
 5. pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar;
 6. Peci nasional warna hitam; dan
 7. sepatu pantofel warna hitam bertali.
 - b. PSL wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka;
 3. dasi warna serasi dengan pakaian;
 4. warna kerudung menyesuaikan dengan pakaian;
 5. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 6. pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan

7. sepatu pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Model PSL wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8 PDL

Pasal 11

- (1) Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PDL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDL Pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel dan ikat pinggang warna hitam; dan
 4. lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PDL wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang (tidak ketat), 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. kerudung polos menyesuaikan;
 4. sepatu PDL dan kaos kaki warna hitam;

5. lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (4) Model, atribut dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
PDU

Pasal 12

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan PDU dalam kegiatan tertentu, dengan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna kuning emas;
 - b. Celana panjang warna putih;
 - c. Kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel semua berwarna putih.
 - d. Lencana Korpri, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara Dan bintang tanda jasa.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Pakaian LINMAS

Pasal 13

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Pakaian LINMAS menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pakaian LINMAS pria, dengan ketentuan:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
 2. celana panjang warna sama dengan baju;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 4. Papan Nama, Tanda Pengenal Dan Lambang KORPRI, Nama Pemerintah Daerah, Nama Kesatuan LINMAS, Lambang LINMAS, tulisan LINMAS (terbuat dari bordir), dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pakaian LINMAS wanita, dengan ketentuan:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
 2. rok panjang atau celana panjang warna sama dengan baju;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 4. warna kerudung polos menyesuaikan;
 5. Papan Nama, Tanda Pengenal dan Lambang KORPRI, Nama Pemerintah Daerah, Nama kesatuan LINMAS, lambang LINMAS, tulisan LINMAS (terbuat dari bordir), dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model Pakaian LIMNAS untuk wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 14

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Pakaian Seragam KORPRI menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri/dada kiri serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna biru dongker (biru tua)
 3. lencana KORPRI, ikat pinggang KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
 4. peci nasional warna hitam; dan
 5. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru dongker (biru tua);
 3. kerudung warna biru dongker (biru tua);
 4. lencana KORPRI, ikat pinggang KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal;
 5. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Model Pakaian Seragam KORPRI wanita hamil dan non muslim, menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
Pakaian Smart Casual

Pasal 15

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Pakaian *Smart Casual* dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang/ pendek warna bebas tidak bercorak;
 - b. Celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem/jeans;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. Tanda Pengenal serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Model Pakaian *Smart Casual* untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 16

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Pakaian Seragam Olahraga, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan panjang atau lengan pendek berkerah;
 - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian Seragam Olahraga wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Contoh model, atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Seragam Pramuka

Pasal 17

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Pakaian Seragam Pramuka dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 - b. celana panjang warna coklat tua;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model Pakaian Seragam Pramuka untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
Pakaian Bernuansa Santri

Pasal 18

- (1) Pakaian Bernuansa Santri untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Pria, dengan ketentuan:
 1. Baju Takwa;
 2. celana panjang berbahan kain atau sarung;
 3. peci/songkok dan sandal/sepatu; dan
 4. Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Wanita, dengan ketentuan:
 1. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
 2. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
 3. warna kerudung atau jilbab menyesuaikan;
 4. sandal atau sepatu; dan

5. Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi non muslim dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
 - (3) Contoh Model Pakaian Bernuansa Santri untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
PNS

Paragraf 1
PDH Khaki

Pasal 19

- (1) PNS pria menggunakan PDH warna khaki dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
 - b. celana panjang warna khaki, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Tanda Pengenal, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan (khusus pegawai struktural) dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS wanita menggunakan PDH warna khaki dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 - b. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak;
 - d. Kerudung berwarna kuning mustard polos; dan

- e. lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Tanda Pengenal, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan (khusus pegawai struktural) dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDH warna khaki untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Model PDH warna khaki untuk PNS pria dan PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
PDH Kemeja Putih

Pasal 20

- (1) PDH Kemeja Putih untuk PNS pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. celana panjang warna gelap/hitam;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Kemeja Putih untuk PNS wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. rok panjang atau celana panjang warna gelap/hitam;
 - c. kaos kaki, sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak;
 - d. kerudung warna pink salem; dan
 - e. lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDH Kemeja Putih untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

- (4) Model PDH Kemeja Putih untuk PNS pria dan PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
PDH Batik/Bordir

Pasal 21

- (1) PDH Batik/Bordir PNS pria menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik;
 - b. celana panjang warna hitam/gelap;
 - c. kaos kaki, sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak;
- dan
- d. lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (2) PDH Batik PNS wanita menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang/pendek, motif batik;
 - b. rok panjang atau celana panjang warna gelap/hitam;
 - c. kaos kaki, sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak;
 - d. kerudung sesuai dengan warna batik tanpa motif; dan
 - e. lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.
- (3) Model PDH Batik/Bordir untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Model PDH Batik/Bordir untuk PNS pria dan PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
PDH Pakaian Adat Daerah

Pasal 22

- (1) Pakaian Adat Daerah menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pakaian Adat Daerah PNS pria adalah jenis pangsi, dengan ketentuan:
 1. atasan baju lengan panjang (salontreng) warna hitam/putih;
 2. celana panjang (komprang) warna hitam/putih;
 3. ikat kepala khas sunda (logen); dan
 4. alas kaki bestong atau sejenisnya dan untuk pelaksanaan tugas khusus ke lapangan jenis sandal dapat menyesuaikan.
 - b. Pakaian Adat Daerah PNS wanita, dengan ketentuan
 1. kebaya khas Sunda, warna menyesuaikan dengan rok sinjang, kerah berdiri (ciang'i atau V), tidak tembus pandang serta panjang kebaya 10 (sepuluh) cm di atas lutut;
 2. rok sinjang batik Khas Pangandaran atau Batik Nasional (tidak ketat);
 3. kerudung warna menyesuaikan;
 4. sandal/slop dan untuk pelaksanaan tugas khusus ke lapangan jenis sandal dapat menyesuaikan.
- (2) Model Pakaian Adat Daerah untuk wanita hamil dan non muslim, menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
PSH

Pasal 23

- (1) PSH menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSH PNS pria, dengan ketentuan:

1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional;
 4. atribut terdiri atas lencana KORPRI, Papan Nama, pita tanda jasa, Tanda Jabatan dan Tanda Pengenal; dan
 5. sepatu pantofel warna hitam.
- b. PSH PNS wanita, dengan ketentuan:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. kerudung tanpa motif warna menyesuaikan dengan pakaian;
 4. atribut terdiri atas lencana KORPRI, Papan Nama, pita tanda jasa dan Tanda Pengenal; dan
 5. sepatu pantofel/hak/sol warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Model PSH Camat, PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
PSR

Pasal 24

- (1) PSR menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSR PNS pria, dengan ketentuan:

1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional;
 4. atribut terdiri atas lencana KORPRI, Papan Nama, Pita Tanda Jasa, Tanda Jabatan dan Tanda Pengenal; dan
 5. sepatu pantofel warna hitam bertali.
- b. PSR PNS wanita, dengan ketentuan:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. warna kerudung menyesuaikan dengan pakaian;
 4. atribut terdiri atas lencana KORPRI, Papan Nama, Pita Tanda Jasa, Tanda Jabatan dan Tanda Pengenal; dan
 5. sepatu pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Model PSR Camat, PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
PSL

Pasal 25

- (1) PSL menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSL PNS pria, dengan ketentuan:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 3. dasi warna serasi dengan pakaian;
 4. celana panjang, warna sama dengan jas;
 5. pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar;
 6. Peci nasional warna hitam; dan
 7. sepatu pantofel warna hitam bertali.
- b. PSL PNS wanita, dengan ketentuan:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka;
 3. dasi warna serasi dengan pakaian;
 4. warna kerudung menyesuaikan dengan pakaian;
 5. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 6. pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
 7. sepatu pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Model PSL wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
PDL

Pasal 26

- (1) PDL dipakai oleh Pejabat atau PNS dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDL PNS Pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel dan ikat pinggang warna hitam;
 4. lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PDL PNS wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang (tidak ketat), 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. kerudung polos menyesuaikan;
 4. sepatu PDL dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selaian atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada saat melaksanakan tugas lapangan, dapat menggunakan topi lapangan.
- (4) Model PDL untuk wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.
- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (6) Model, atribut dan kelengkapan PDL serta topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
PDU

Pasal 27

- (1) PDU untuk PNS pria dan wanita, menggunakan PSL atau PSR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDU untuk Camat menyesuaikan.

Paragraf 10
Pakaian LINMAS

Pasal 28

- (1) Pakaian LINMAS menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. ASN pria, dengan ketentuan:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
 2. celana panjang warna sama dengan baju;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 4. Papan Nama, Tanda Pengenal Dan Lambang KORPRI, Nama Pemerintah Daerah, Nama Kesatuan LINMAS, Lambang LINMAS, tulisan LINMAS (terbuat dari bordir), dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. ASN wanita, dengan ketentuan:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau LINMAS;
 2. rok panjang atau celana panjang warna sama dengan baju;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
 4. warna kerudung polos menyesuaikan; dan

5. Papan Nama, Tanda Pengenal dan Lambang KORPRI, Nama Pemerintah Daerah, Nama kesatuan LINMAS, lambang LINMAS, tulisan LINMAS (terbuat dari bordir), dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model Pakaian LIMNAS untuk wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 29

- (1) Pakaian Seragam KORPRI menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI PNS pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri/dada kiri serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna biru dongker (biru tua)
 3. lencana KORPRI, ikat pinggang KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
 4. peci nasional warna hitam; dan
 5. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI PNS wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru dongker (biru tua);
 3. kerudung warna biru dongker (biru tua);

4. lencana KORPRI, ikat pinggang KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal;
 5. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Model Pakaian Seragam KORPRI wanita hamil dan non muslim, menyesuaikan.
 - (3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
Pakaian Smart Casual

Pasal 30

- (1) Pakaian *Smart Casual* untuk PNS pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang/ pendek warna bebas tidak bercorak;
 - b. Celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/ coklat/krem;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. Tanda Pengenal serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian *Smart Casual* untuk PNS wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang/pendek, warna bebas tidak bercorak;
 - b. rok panjang atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/ coklat/krem;
 - c. kaos kaki, sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak;
 - d. Kerudung menyesuaikan; dan
 - e. Tanda Pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pakaian *Smart Casual* untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Model Pakaian *Smart Casual* untuk PNS pria dan PNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 31

- (1) Pakaian Seragam Olahraga bagi PNS pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan panjang atau lengan pendek berkerah;
 - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Keseragaman model Pakaian Olahraga ditentukan Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pakaian Seragam Olahraga bagi PNS wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Contoh model, atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 32

- (1) Pakaian Seragam Pramuka menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PNS pria, dengan ketentuan:
 1. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 2. celana panjang warna coklat tua;

3. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 4. Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. PNS Wanita, dengan ketentuan:
1. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 2. celana panjang warna coklat tua;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 4. Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Model Pakaian Seragam Pramuka bagi ASN wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
Pakaian Bernuansa Santri

Pasal 33

- (1) Pakaian Bernuansa Santri menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PNS pria, dengan ketentuan:
1. Baju Takwa;
 2. celana panjang berbahan kain atau sarung;
 3. peci/songkok dan sandal/sepatu; dan
 4. Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. PNS wanita, dengan ketentuan:
1. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
 2. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;

3. warna kerudung atau jilbab menyesuaikan;
 4. sandal atau sepatu; dan
 5. Papan Nama, Tanda Pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi non muslim dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
 - (3) Pakaian Bernuansa Santri bagi PNS wanita hamil menyesuaikan.
 - (4) Contoh Model Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16

Pakaian Dinas Perangkat Daerah Ciri Khusus

Pasal 34

Ketentuan mengenai jenis, model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus bagi PNS tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat PPPK

Pasal 35

- (1) Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH Batik/Bordir;
 - c. PDH Pakaian Adat Daerah; dan
 - d. Pakaian Seragam KORPRI.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan Dinas PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan model, atribut dan kelengkapan pada PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 36

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk PNS di Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH Warna Khaki;
 - b. Hari Rabu PDH Kemeja Putih;
 - c. Hari Kamis PDH Batik/Bordir;
 - d. Hari Jum'at PDH Batik/Bordir, Pakaian Olahraga, Pakaian *Smart Casual*, atau Baju Koko.
- (2) Penggunaan PDH Pakaian Adat Daerah bagi PNS di Daerah digunakan pada tanggal 25 setiap bulannya.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas PSH, PSL, PSR dan PDL digunakan pada kegiatan tertentu atau disesuaikan dengan undangan kegiatan.
- (4) PDU digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Camat pada kegiatan tertentu atau disesuaikan dengan undangan kegiatan.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas LINMAS digunakan pada Peringatan hari LINMAS atau kegiatan tertentu disesuaikan dengan kegiatan.
- (6) Pakaian Seragam KORPRI digunakan untuk:
 - a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
 - b. Upacara hari besar nasional;
 - c. setiap tanggal 17 (tujuh belas); dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pakaian Olahraga digunakan pada kegiatan tertentu atau disesuaikan dengan undangan kegiatan.
- (8) Pakaian Seragam Pramuka digunakan pada tanggal 14 setiap bulannya dan Upacara Hari Ulang Tahun Pramuka.
- (9) Pakaian Bernuansa Santri digunakan pada:
 - a. Hari Ulang Tahun Santri Nasional; dan

- b. Tanggal 22 setiap bulannya atau hari Jum'at minggu pertama setiap bulan.
- (10) Penggunaan Pakaian Dinas untuk PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu;
 - b. PDH Batik/Bordir digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat;
 - c. PDH Pakaian Adat Daerah digunakan pada tanggal 25 setiap bulannya; dan
 - d. Pakaian Seragam KORPRI digunakan pada setiap tanggal 17, Hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun KORPRI.

Pasal 37

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan Pakaian Dinas untuk Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
2. Penggunaan Pakaian Dinas untuk Hari Sabtu ditentukan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah terkait dengan jenis, model, atribut dan kelengkapannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 38

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. Tanda Pangkat;
 - c. Tanda Jabatan;
 - d. lencana KORPRI;

- e. Tanda Jasa;
 - f. Papan Nama;
 - g. Nama Perangkat daerah;
 - h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - i. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - j. Tanda Pengenal;
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. Papan Nama; dan
 - b. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 39

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Topi Upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Peci harian atau mutz, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
 - c. Topi Lapangan.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Camat.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 40

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Camat, yang meliputi:
- a. Tanda Pangkat Harian; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Tanda Pangkat Harian Bupati, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan 3 (tiga) lambang Asthabrata warna kuning emas, bahan

- dasar logam warna perak;
- b. Tanda Pangkat Harian Wakil Bupati, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan 2 (dua) lambang Asthabrata warna kuning emas, bahan dasar logam warna perak;
 - c. Tanda Pangkat Harian Camat, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas dengan 3 (tiga) lambang melati segi lima warna perak;
- (3) Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tanda Pangkat Upacara Bupati, terbuat dari bahan dasar logam warna perak dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan 3 (tiga) lambang Asthabrata warna kuning emas;
 - b. Tanda Pangkat Upacara Wakil Bupati, terbuat dari bahan dasar logam warna perak dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan 2 (dua) lambang Asthabrata warna kuning emas; dan
 - c. Tanda Pangkat Upacara PDU Camat, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan 3 (tiga) lambang melati segi lima warna perak;
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai diatas bahu kiri dan kanan.
- (5) Bentuk dan model Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara Bupati, Wakil Bupati dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 41

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Pejabat Struktural.
- (2) Tanda Jabatan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam; dan
 - b. Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (3) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. atribut Tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang asthabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang asthabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut Tanda Jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut Tanda Jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (4) Bentuk dan model Tanda Jabatan untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.

- (2) Tanda Jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan pada kerah sebelah kanan atau di atas Papan Nama.
- (3) Tanda Jabatan bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan Tanda Jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda Jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 43

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan khusus untuk PDL dapat menggunakan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di atas dada sebelah kiri.
- (4) Bentuk dan warna Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 44

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas.

- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.
- (5) Bentuk dan ukuran tanda jasa, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 45

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Papan Nama dengan bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan/atau
 - b. Papan Nama dengan bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam khusus untuk PDL.
- (3) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Nama Perangkat Daerah

Pasal 46

- (1) Nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g, merupakan atribut yang menunjukkan tempat kerja seseorang pegawai.
- (2) Nama Perangkat Daerah ditempatkan dilengan sebelah kanan dengan jarak 2 cm dibawah lidah bahu.

- (3) Bahan dasar Nama Perangkat Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, dengan tulisan Nama Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 47

- (1) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h menunjukkan kabupaten tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri dengan jarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, dengan tulisan KAB. PANGANDARAN.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna Nama Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 48

- (1) Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i, menggambarkan landasan filosofis Daerah Kabupaten.
- (2) Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri berjarak 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir;

- (4) Bentuk, ukuran dan warna Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal

Pasal 49

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh PNS dan PPPK dalam menjalankan tugas.
- (3) Warna dasar foto pegawai pada Tanda Pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai;
- (4) Warna dasar foto pada Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.
- (5) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas:
 - a. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. Foto Pegawai dengan memakai pakaian dinas;
 - d. Nama Unit Organisasi/Perangkat Daerah;
 - e. Nama Pegawai;
 - f. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - g. Nama Jabatan

- h. Golongan Darah;
 - i. Alamat Kantor;
 - j. Tanggal dikeluarkan;
 - k. Nama Jabatan, Tanda Tangan, Nama dan NIP pejabat yang menerbitkan Tanda Pengenal.
- (6) Tanda Pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (7) Bentuk, ukuran dan bahan dasar Tanda Pengenal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 50

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala/muts;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam;
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 51

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dapat digunakan oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui masing-masing kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki Pakaian Dinas berciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (3) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Juni 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.


H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
TAHUN 2022 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 43 TAHUN 2022
TANGGAL : 16 Juni 2022

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

A. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI,
CAMAT, DAN LURAH


1. PDU BUPATI/WAKIL BUPATI/CAMAT/LURAH/ PRIA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korpri
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


2. PDU BUPATI/WAKIL BUPATI/CAMAT/LURAH WANITA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korpri
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

3. PDU BUPATI/WAKIL BUPATI/CAMAT/LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korpri
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH PRIA



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI LENGAN PANJANG BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH PRIA



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH WANITA



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH PRIA



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH WANITA




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Lencana Korpri | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Kemendagri/Daerah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA PUTIH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kraah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK


1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PRIA



Keterangan:

- a. kemeja batik lengan panjang/pendek
- b. kancing baju tertutup/terbuka
- c. papan nama
- d. kerah berdiri dan terbuka
- e. lencana KORPRI
- f. tanda pengenal
- g. saku baju tidak memakai tutup
- h. belahan baju
- i. celana panjang warna hitam

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK WANITA



Keterangan:


- a. baju batik lengan panjang
- b. kancing baju tertutup/terbuka
- c. papan nama
- d. kerah rebah
- e. kerudung (warna menyesuaikan dengan pakaian)
- f. lencana KORPRI
- g. tanda pengenal
- h. saku baju memakai tutup
- i. celana panjang/rok warna hitam

Catatan: PDH Batik untuk wanita hamil dan non muslim menyesuaikan


G. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)



Catatan : dengan betuk seperti diatas, motifnya seperti dibawah ini berdasarkan Keputusan MUNAS IX KORPRI No. KEP.06/MUNAS.IX/I/2022




H. PAKAIAN ADAT (BUDAYA) DAERAH
1. PAKAIAN ADAT DAERAH PRIA



Keterangan:

- a. jas takwa lengan panjang
- b. saku baju tidak memakai tutup (saku tanam)
- c. kerah ciangi
- d. kancing baju
- e. kain dodot diutamakan bermotif batik ciamisan
- f. celana panjang lurus
- g. tutup kepala bendo terbuat dari kain batik bermotif sama dengan kain dodot
- h. alas kaki selop



Keterangan:

- a. baju pangsi lengan panjang
- b. kancing baju
- c. celana panjang pangsi
- d. iket
- e. alas kaki bestong atau sejenisnya

2. PAKAIAN ADAT DAERAH WANITA



Keterangan:

a. kebaya lengan panjang

b. rok/celana panjang berwarna menyesuaikan dengan kebaya


c. rok panjang bermotif batik

d. alas kaki selop

Catatan: PDH dengan Ciri Khas Daerah untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

I. MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPII LENGKAP (PSL) WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

J. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja (OPD)
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Pangandaran
- k. Lambang Kabupaten Pangandaran
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja (OPD)
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Pangandaran
- k. Lambang Kabupaten Pangandaran
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja (OPD)
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Pangandaran
- k. Lambang Kabupaten Pangandaran
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

K. MODEL JAKET


1. JAKET PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Kabupaten
- c. Lambang Kabupaten
- d. Saku Dalam Samping

2. JAKET WANITA




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Kabupaten
- c. Lambang Kabupaten
- d. Saku Dalam Samping

L. MODEL PSH


1. PAKAIAN PSH PRIA



KETERANGAN:

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Saku baju bawah
- d. Lencana Korpri
- e. Saku baju atas
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju

2. PAKAIAN PSH WANITA




Keterangan:

- a. Kerudung putih dan Kerah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Kancing baju
- g. Saku baju bawah
- h. Rok panjang atau celana panjang

Catatan: PSH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.


M. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)
1. PAKAIAN PSR PRIA



KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang
- b. tanda jabatan
- c. papan nama
- d. kerah berdiri dan terbuka
- e. lencana KORPRI
- f. pita tanda jasa
- g. tanda pengenal
- h. saku baju atas terbuka
- i. kancing baju 5 (lima) buah
- j. saku baju bawah memakai tutup
- k. celana panjang dengan 2 (dua) saku pinggir
- l. sepatu kulit warna hitam

2. PAKAIAN PSR WANITA




KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang
- b. tanda jabatan
- c. papan nama
- d. kerah rebah
- e. lencana KORPRI
- f. pita tanda jasa
- g. tanda pengenal
- h. saku baju atas terbuka
- i. kancing 5 (lima) buah
- j. saku baju bawah memakai tutup
- k. rok/celana panjang (tidak ketat)
- l. sepatu hak warna hitam

Catatan: PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

N. CONTOH MODEL PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)


1. PAKAIAN LINMAS PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Papan nama
- c. Lambang linmas
- d. Saku baju
- e. sepatu
- f. Lidah bahu
- g. Lencana korpri
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Papan linmas kain
- k. Ikat pinggang


2. PAKAIAN LINMAS PEGAWAI WANITA



Keterangan:

- a. Kerah baju
- b. Papan nama
- c. Lambang linmas
- d. Kancing baju
- e. Sepatu hak hitam
- f. Lidah bahu
- g. Lencana korpri
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Pemerintah Daerah
- j. Papan linmas kain
- k. Saku baju bawah

O. MODEL PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA



KETERANGAN:

- a. kaos lengan pendek/panjang berkerah
- b. lambang Kabupaten Pangandaran di dada sebelah kiri
- c. nama Perangkat Daerah di bagian belakang/punggung
- d. sepatu olahraga

P. CONTOH MODEL PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

1. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA SERTA PEGAWAI PRIA



2. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA SERTA PEGAWAI WANITA




Catatan : 1. Untuk Non Muslim Menyesuaikan
2. Baju dikeluarkan

Q. PAKAIAN *Smart Casual*

1. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* UNTUK BUPATI, WAKIL BUPATI PRIA, DAN PEGAWAI PRIA



2. PAKAIAN *SMART CASUAL* UNTUK BUPATI, WAKIL BUPATI WANITA, DAN PEGAWAI WANITA




R. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI

1. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PRIA SERTA PEGAWAI PRIA




2. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WANITA SERTA PEGAWAI WANITA



S. TUTUP KEPALA (TOPI dan MUTZ) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN


MUTS TAMPAK DARI SAMPING



MUTS TAMPAK DARI DEPAN




MUTS BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan:

- a. garuda warna kuning emas;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna kuning emas dengan ukuran 1 cm.

MUTS



Keterangan:

- a. garuda warna emas;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna perak dengan ukuran 0,50 cm.

1. Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Pemerintah Daerah



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

2. Mutz PNS Gol III dari samping.



Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm


3. Mutz PNS Gol II dari samping.




4. Mutz PNS Gol I dari samping.



Model Topi Upacara Bupati dan Wakil Bupati



Model Topi Upacara Camat



Model Upacara



Keterangan :

a. bahan dasar kain warna hitam;



b. lambang :

1. garuda bahan dasar logam, warna kuning emas untuk Bupati dan Wakil Bupati;

2. lambang daerah Kabupaten Pangandaran bahan dasar logam, warna perak untuk Camat dan Lurah/.

c. padi dan kapas dibordir untuk Bupati dan Wakil Bupati;

d. pita warna kuning emas untuk Bupati, Wakil Bupati dan Camat sedangkan pita warna perak untuk Lurah/.



T. TANDA PANGKAT

1. TANDA PANGKAT HARIAN BUPATI




- bahan dasar kain berwarna khaki;
- logo kementerian dalam negeri, warna kuning emas bahan dasar logam;
- beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas.

2. TANDA PANGKAT HARIAN WAKIL BUPATI



- bahan dasar kain berwarna khaki;
- logo kementerian dalam negeri, warna kuning emas bahan dasar logam;
- beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 2 (dua) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas.


3. TANDA PANGKAT HARIAN CAMAT



Keterangan:

- Bahan dasar logam berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain berwarna Khaki
- Bahan dasar logam berwarna perak

4. TANDA PANGKAT HARIAN LURAH/



Keterangan:

- Bahan dasar logam berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain berwarna Khaki
- Bahan dasar logam berwarna perak

5. TANDA PANGKAT UPACARA BUPATI




- bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna biru tua;
- pohon beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas.

6. TANDA PANGKAT UPACARA WAKIL BUPATI




- bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna biru tua;
- pohon beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 2 (dua) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas.

7. TANDA PANGKAT UPACARA CAMAT



- bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna biru tua;
- logo kementerian dalam negeri terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna putih perak.


8. TANDA PANGKAT UPACARA LURAH/



- bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna biru tua;
- logo kementerian dalam negeri terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 1 (satu) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna perunggu.

U. TANDA JABATAN


1. Tanda Jabatan Bupati



Keterangan:

- bentuk Bulat dengan lingkaran luar (jari-jari) 3,5 cm;
- bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perak dengan lingkaran 2 cm;
- bahan Dasar Garuda Logam, warna Kuning Emas;
- bahan Dasar Sinar Logam, warna Emas jumlah sinar 45 jari-jari.


2. Tanda Jabatan Wakil Bupati



Keterangan:

- bentuk Oval dengan lingkaran sinar logam vertical 3,5 cm dan horizontal 3 cm;
- bahan dasar lingkaran dalam Logam Warna Perak dengan lingkaran 2 cm;
- bahan dasar Garuda Logam, Warna Kuning Emas;
- bahan dasar Sinar Logam Warna Emas jumlah Sinar 45 jari-jari.


3. Tanda Jabatan Camat



Keterangan:

- bulat dengan lingkaran luar 3,5 cm;
- bahan dasar lingkaran dalam Logam Warna Perak dengan Lingkaran 2 cm;
- lambang daerah;
- bahan dasar Sinar Logam, Warna Perak jumlah Sinar 45 jari-jari.





4. Tanda Jabatan Lurah/







Keterangan:

- a. bentuk bulat dengan lingkaran luar 3,5 cm;
- b. bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu dengan lingkaran 2 cm;
- c. lambang daerah;
- d. bahan dasar sinar logam, warna kuning emas jumlah sinar 45 jari-jari.

5. Tanda Pangkat dan Jabatan Struktural

No.	Tanda Jabatan	Keterangan
a.		<ol style="list-style-type: none"> 1) digunakan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota; 2) 1 (satu) bintang astha brata; 3) bintang berwarna emas berbentuk pin; dan 4) berlist merah.
b.		<ol style="list-style-type: none"> 1) digunakan oleh pejabat tinggi pratama; 2) 1 (satu) bintang astha brata; dan 3) bintang berwarna emas berbentuk pin.
c.		<ol style="list-style-type: none"> 1) digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator; 2) 3 (tiga) melati segi lima; dan 3) melati berwarna emas berbentuk pin.
d.		<ol style="list-style-type: none"> 1) digunakan oleh pejabat pengawas; 2) 2 (dua) melati segi lima; dan 3) melati berwarna emas berbentuk pin.

e.		<ol style="list-style-type: none"> 1) digunakan oleh camat; 2) 3 (tiga) melati segi lima; 3) melati berwarna emas; dan 4) digunakan dipundak.
f.		<ol style="list-style-type: none"> 1) digunakan oleh camat pada saat upacara; 2) 3 (tiga) melati segi lima; 3) melati berwarna emas; dan 4) digunakan dipundak.
g.		<ol style="list-style-type: none"> 1) digunakan oleh lurah; 2) 2 (dua) melati segi lima; 3) melati berwarna emas; dan 4) digunakan dipundak.
h.		<ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh lurah/ pada saat upacara b. 2 (dua) melati segi lima c. melati berwarna emas d. digunakan dipundak

V. ATRIBUT

LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI



LAMBANG KABUPATEN PANGANDARAN



LENCANA KORPRI



ATRIBUT PRAMUKA JAWA BARAT



LENCANA PRAMUKA




ATRIBUT PRIA (Wosm)



ATRIBUT WANITA (Wosm)




NAMA PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN




NAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT




NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PAPAN NAMA



TANDA PENGENAL

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN</p> <div style="border: 1px solid gray; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="margin: 0;">Foto 3 X 4</p> </div> <p>NAMA PEGAWAI NIP : XXXXXXXX XXXX X XXX</p> 	<p>Nama : _____</p> <p>Nip : _____</p> <p>Jabatan : _____</p> <p>Gol Darah : _____</p> <p>Alamat Kantor : _____</p> <p>Dikeluarkan : --/--/----</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">PEJABAT YANG MENGELUARKAN</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">.....</p>
--	---

Keterangan:

1. Bahan terbuat dari *Polivinil klorida* (PVC)
2. Latar belakang bersiluet Logo Kabupaten Pangandaran
3. Warna dasar foto sesuai dengan jabatan
4. Ukuran lebar 5 cm tinggi 8,5 cm

W. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Kemeja Putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik/lurik/khas daerah	Sesuai baju tanpa motif
4.	Pakaian Korpri	Warna biru tua
5.	PDH <i>Smart Casual</i>	menyesuaikan
6.	PSH, PSR, PSL	Sesuai baju tanpa motif

X. MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


1. Pakaian Dinas Harian

a. Pakaian Dinas Harian Pria untuk Hari Selasa




Keterangan	
Baju	Celana
<p>a. Baju Lengan Pendek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna C -0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7(tujuh) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku bagian depan berpenutup; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan: kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang. <p>b. Baju Lengan Panjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna kode C -0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7(tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 9. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan: kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H -5322. 2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; 5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 6. Tali ban pinggang; 7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).

b. Pakaian Dinas Harian Wanita untuk hari Selasa



Keterangan	
<p align="center">PDH Lengan Pendek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C -0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok. 	<p align="center">PDH Celana Panjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H -532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku samping dan 2 (buah) saku belakang; 4. Bagian depan celana menggunakan resleting
<p align="center">PDH Lengan Panjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C -0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; dan 6. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok. 	<p align="center">PDH Rok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rok berwarna hijau tua/ H -532; 2. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang; 3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 4. Lebar ban pinggang 3 cm; dan 5. Bagian belakang rok diberi resleting penutup.

c. Pakaian Dinas Harian Wanita Berjilbab untuk Hari Selasa



Keterangan		
PDH Lengan Panjang Jilbab Wanita	PDH Celana Panjang Jilbab Wanita	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna kode C -0115; 2. Jilbab berwarna hijau tua/H -532; 3. Kraah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang; 6. Kedua bahu berlidah bahu; 7. Dua buah saku di bawah sejajar perut; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;1 10. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri; dan 11. Cara penggunaan: kemeja dikeluarkan di atas celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H -532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang; dan 4. Bagian depan celana menggunakan resleting. 	
		PDH Rok Panjang Jilbab Wanita
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H -532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri; dan 4. Bagian belakang celana menggunakan resleting.

d. Pakaian Dinas Lapangan


1) Baju Warna Orange dan Celana Biru Tua



Pakaian Dinas Harian pria dan wanita terdiri atas:

- a. Baju lengan pendek warna orange, kerah berdiri/rebah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. Untuk wanita yang mengenakan baju lengan pendek warna orange, berkancing 4, berlidah pada setiap bahu, dan 2 buah saku tertutup di atasnya dengan kancing masing-masing 1 buah;
- c. Untuk wanita yang mengenakan baju lengan panjang warna orange, berkancing 4, berlidah pada setiap bahu, dan 2 buah saku tertutup di atasnya dengan kancing masing-masing 1 buah bagi yang mengenakan jilbab warna biru tua;
- d. Celana Panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
- e. Topi pet komando warna biru tua, menggunakan emblim BPBD;
- f. Kaos oblong warna oren atau hitam dipakai di dalam baju;
- g. Tanda pangkat dikenakan pada krah baju sebelah kanan;
- h. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- i. Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
- j. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- k. Tulisan BPBD dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- l. Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- m. Lambang Tanggap-Tangkas-Tangguh dikenakan di bawah Lencana Korpri;
- n. Lambang Pendamping Pelaksana PB dikenakan di atas papan nama di atas saku baju sebelah kanan;
- o. Lambang BPBD dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. Topi Komando warna biru tua dengan emblem BPBD berbahan logam;
- r. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- s. Ikat pinggang kecil berlambang BPBD;
- t. Kaos kaki hitam;
- u. Sepatu kulit bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

2) Baju berwarna Krem dan Celana Krem



Keterangan	
Pakaian Dinas Lapangan	Celana Dinas Lapangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang memakai bed logo BNPB/BPBD sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri ; 6. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Cara penggunaan: kemeja dimasukan ke dalam celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna krem; 3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang disebelah kanandan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup sertadi bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).



Keterangan	
Topi Dinas Lapangan	Sepatu Dinas Lapangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi berbahan wol army; 2. Topi berwarna krem; 3. Bordir berlogo BNPB/BPBD; 4. Berban garis hitam; dan 5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu berbahan kulit dan karet; 2. Warna dasarkrem; dan 3. Bertali.

e. Pakaian Kerja Lapangan



Depan



Belakang

Keterangan:

1. Kaos kerja lapangan berbahan wol;
2. Berwarna dasar orange dan biru gelap;
3. Kraah leher model tegak;
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
6. Siku Lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
7. Logo BNPB/BPBD di sebelah kanan dada;
8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm;
9. 1 (satu) buah sakubagian depankiri dada; dan
10. Punggung belakang sablon bergambar BNPB.

2. Atribut dan Kelengkapan Lainnya

A. Lambang BNPB dan BPBD

Lambang BNPB



Lambang BPBD



B. Tanda Jabatan

	<p style="text-align: center;">Eselon II</p> <p style="text-align: center;">Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Dan Inspektur</p> <p>Bahan dan Ukuran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Dasar : Logam 2. Warna : Kuning Emas 3. Logo : BNPB 4. Bintang : 1 (satu) Limas 5. Lingkaran Logo BNPB : Padi dan Kapas 6. Lingkaran Logo : Rantai dan Perisai Runcing 7. Panjang : 5.5 cm 8. Lebar : 4 cm
	<p style="text-align: center;">Eselon III</p> <p style="text-align: center;">Kepala Bagian Dan Kepala Sub Direktorat</p> <p>Bahan dan Ukuran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Dasar : Logam 2. Warna : Perak 3. Logo : BNPB 4. Lingkaran Logo BNPB : Padi dan Kapas 5. Lingkaran Logo : Rantai dan Perisai Runcing 6. Panjang : 4.5 cm 7. Lebar: 3 cm


	<p style="text-align: center;">Eselon IV</p> <p style="text-align: center;">Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi</p> <p>Bahan dan Ukuran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Dasar : Logam 2. Warna : Merah Perunggu 3. Logo: BNPB 4. Lingkar Logo BNPB : Padi dan Kapas 5. Lingkar Logo : Rantai dan Perisai Runcing 6. Panjang : 4 cm 7. Lebar : 2.8 cm
---	--

C. Level Jabatan

Digunakan pada kerah baju bagian kanan, berbentuk limas segitiga sama sisi, berwarna Kuning emas.

Jumlah segitiga sesuai urutan kepangkatan :

- 4 limas segitiga : Kepala BNPB.
- 3 limas segitiga : Sekretaris Utama.
- 2 limas segitiga : Deputi dan Inspektur Utama.
- 1 limas segitiga: Kepala Biro, Direktur, Inspektur dan Kepala Pusat.
- 3 Melati : Kepala Bagian dan Kepala Sub Direktorat
- 2 Melati : Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.



D. PIN



Pin BNPB dapat digunakan oleh Pejabat Eselon I dan II di BNPB, digunakan di kerah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran sebagai berikut:

Bahan : Stainless Steel

Warna : Kuning Emas

Perekat: Magnet

Pin BNPB dapat digunakan oleh Pejabat Eselon III, IV dan Staf di BNPB, digunakan di kerah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran sebagai berikut:

Bahan : Stainless Steel


Warna : Silver

Perekat: Magnet

Y. MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN


1. Pakaian Dinas Harian (PDH)

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria



1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita Lengan Pendek



1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang *badge* nama .
1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita Lengan Panjang



1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan

1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
3. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki.
4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan /ploi yang tertutup.
5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

d. PDH Wanita Khusus Wanita Hamil



1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3 (tiga).
3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong.
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup
8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup

e. Rompi Wanita



1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Rompi dibuat dengan krah/leher model *V Neck*.
3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru.
4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing.
5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria dan Wanita



Keterangan:

1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing
2. Baju dimasukkan kedalam celana



Keterangan:

1. Celana panjang pakaian dinas untuk pria dan wanita dengan menggunakan semua atribut dengan sabuk rim kopel dan penggunaan tanda pangkat di pundak
2. Celana panjang warna biru tua (*dark blue*) tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.

Keterangan:

1. Celana panjang lapangan untuk penggunaan pakaian dinas lapangan dengan baju dinas dikeluarkan
2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku samping di bagian paha dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.

3. Bentuk, Ukuran dan Warna Atribut Kelengkapan PDH

Tanda Unit Organisasi Kementerian Perhubungan



1. Tanda Unit Organisasi Pusat bertuliskan Kementerian Perhubungan berwarna dasar biru langit (*blue sky*) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan
2. Tanda Unit Organisasi Pusat dipasang pada lengan kanan baju.

Badge Logo Perhubungan



1. *Badge* Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam.
2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm.
3. Logo berwarna dasar biru langit (*blue sky*) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. : KM. 21 Tahun 1989.
4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.
5. *Badge* dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.

Tanda Unit Kerja



1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning emas.
2. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm sesuai contoh pada gambar 1.
3. Penggunaan tanda unit kerja mengikuti struktur organisasi, dan dapat dilengkapi dengan unit kerja pelaksana teknis dibawahnya sebagaimana contoh pada gambar 2.
4. Tanda unit kerja dipasang pada lengan kiri baju PDH.

Papan Nama



Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasar penulisan nama dibordir warna biru;
- b. Nama dibordir warna kuning;
- c. Garis tepi berwarna kuning.

Lencana Kementerian Perhubungan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan. 2. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. 3. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah b. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau c. Pejabat Administrator Warna Dasar Biru d. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih
Tanda Jabatan Pejabat Tinggi Madya 	
Pejabat Tinggi Pratama 	
Pejabat Administrator 	
Pejabat Pengawas 	

Tanda Jabatan



1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.
2. Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Bagi pejabat yang mempunyai struktur organisasi fungsi komando, tanda jabatan diberikan pembeda warna merah pada lambang perhubungan
4. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

Ikat Pinggang



1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas.
2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Kepusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan.
3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

Tanda Kehormatan



Emblim Tanda Kehormatan dipasang 1cm diatas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan.

Lencana Keahlian / Lencana Kecakapan

Contoh 1




Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang di atas nama.

Contoh 2




4. Tanda Pangkat Dan Pembeda Golongan Untuk Kegiatan Harian

Juru Muda (I/a)




Juru Muda Tingkat I (I/b)



Juru (I/c)



Juru Tingkat I (I/d)



Pengatur Muda (II/a)



Pengatur Muda Tingkat I (II/b)




Pengatur (II/c)




Pengatur Tingkat I (II/d)




Penata Muda (III/a)



Penata Muda Tingkat I (III/b)




Penata (III/c)




Penata Tingkat I (III/d)




Pembina (IV/a)




Pembina Utama Muda (IV/c)



Pembina Tingkat I (IV/b)




Pembina Utama Madya (IV/d)



Pembina Utama (IV/e)



Menteri Perhubungan



Tanda pangkat dan pembeda golongan di bordir di kerah baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri dengan gambar sebagaimana dalam contoh.

Cara Pemakaian Tanda Pangkat Dan Pembeda Golongan untuk Kegiatan Harian

Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e



5. Tanda Pangkat Dan Pembeda Golongan untuk Kegiatan Lapangan Dan Upacara

Menteri Perhubungan



Pembina Utama (IV/e)



**Pembina Utama
Madya (IV/d)**



Pembina Utama Muda (IV/c)



Pembina (IV/a)



Penata Tingkat I (III/d)



Penata (III/c)



Penata Muda (III/a)



Pengatur Tingkat I (II/d)



Pengatur (II/c)



Pengatur Muda Tingkat I (II/b)



Pengatur Muda (II/a)



Juru tingkat I (I/d)



Juru (I/c)



Juru Muda Tingkat I (I/b)



Juru Muda (I/a)



Cara Pemakaian Tanda Pangkat Dan Pembeda Golongan Untuk Kegiatan Lapangan Dan Upacara

Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/c



Keterangan :

1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.

2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan KEMENHUB dibordir warna kuning emas.
3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.
4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.

6. Kelengkapan Lainnya (Topi)

a. Menteri Perhubungan

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Keterangan :

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 4 (empat) Bintang di bawah Lambang Perhubungan dengan warna kuning emas dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan "MENTERI PERHUBUNGAN"
4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Menteri Perhubungan.

b. Pejabat Tinggi Madya

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Keterangan :

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue);
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas di bordir;
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja Pejabat Tinggi Madya (Sesjen/Irjen/Dirjen dan Kepala Badan);
4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya.

c. Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Keterangan :

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue);
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning emas dibordir;\
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja(Setjen/Itjen/Ditjen dan Badan);
4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pemakai;
5. Pemakai Topi dengan ketentuan ini adalah para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas.

d. Pelaksana

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan










Keterangan :




1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue);
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning emas dibordir;
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja Pelaksana (Setjen/Itjen/Ditjen/ Badan);
4. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan ini adalah para pelaksana.



7. Rompi, Jas Hujan dan lain-lain

JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
1. ROMPI	<p>Tampak Depan</p> <p>Tampak Belakang</p> <p>Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi berwarna jingga. 2. Di bagian belakang terdapat tulisan “Perhubungan Darat” memakai bahan <i>reflector</i> warna putih yang memantulkan cahaya. 3. Untuk Dinas Perhubungan, contoh rompi menyesuaikan.
2. JAS HUJAN	<p>Tampak Depan</p> <p>Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jas hujan berwarna jingga. 2. Di bagian belakang terdapat tulisan “Perhubungan Darat” memakai bahan <i>reflector</i> warna putih yang memantulkan cahaya dan lambang Perhubungan.

JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
3. KOPEL REEM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/ berlapis kuning. 2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan. 3. Ikat pinggang berwarna putih.
4. TANDA KEPALA SATUAN PELAYAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Koordinator Satuan Pelayanan terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "KORSATPEL TERMINAL (nama terminal) atau KORSATPEL UPPKB (nama UPPKB) atau KORSATPEL PSDP (nama pelabuhan)" warna kuning serta dengan tanda unit kerja. 2. TandaTanda koordinator Satuan Pelayanan dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnyadihubung kan dengan tali/dijahit.
5. TANDA KEPALA REGU JAGA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Piket terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "KEPALA REGU (nama terminal, UPPKB, dan pelabuhan)" warna kuning serta dengan tanda unit kerja. 2. Tanda Piket dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.

JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
6. TANDA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil terbuat dari kain warna dasar biru dantulisan “PPNS (nama terminal, UPPKB, dan Pelabuhan)” warna kuning serta dengan tanda unit kerja. 2. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipasang pada lengan bajusebelah kiri dengan cara memasukan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.
7. SEPATU SAFETY WARNA HITAM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu Pria/Wanita terbuat dari kulit warna hitam. 2. Tumit pendek. 3. Model bertali.
8. SEPATU LARS	 <p style="text-align: center;">Tampak Depan Tampak Samping</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu <i>Lars</i> terbuat dari kulit warna hitam 2. Tumit tinggi 3. Model <i>ruits leting</i>
9. PAKAIAN DINAS LAPANGAN	 <p style="text-align: center;">Tampak Depan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2(dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing 2. Ikat pinggang 3. Celana panjang dengan kancing lidah 4. <i>Kopel reem</i> dan tali <i>kurt</i>

JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
	 <p style="text-align: center;">Tampak Samping Kanan Tampak Samping Kiri</p>	<p>5. Sepatu model <i>Lars</i> pendek.</p>
<p>10. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PETUGAS YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEPEDA MOTOR</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2(dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing 2. Ikat pinggang 3. Celana panjang dengan kancing lidah 4. <i>Kopel reem</i> dan tali <i>kurt</i> peluit 5. Sepatu model <i>lars</i> panjang 6. Helm dinas SNI
<p>11. PAKAIAN DINAS LAPANGAN DIKELAURKAN DENGAN PENGECEUALIAN TANPA TALI <i>KURT</i> PELUIT DAN SABUK <i>KOPEL REEM</i></p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal 2. Celana panjang kargo berkantong 3. Sepatu model <i>boots</i> warna hitam 4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah

JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
<p>12. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA/MUSLIMAH DIKELUARKAN DENGAN PENGECUALIAN TANPA TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping. 3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja 4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah
<p>13. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA/MUSLIMAH DIKELUARKAN DENGAN TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2(dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping. 3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.

Z. MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1. Pakaian Dinas a. PDH Pria



Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester)

Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)



Warna Celanadan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)



Keterangan :

- 1) Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau topi;
- 2) Baju lengan pendek berwarna biru, kerah berdiri, berkancing 6 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, dan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah;
- 3) Garis jahitan di bahu belakang baju melintang dari ujung kanan ke ujung kiri;
- 4) Monogram di ujung kedua kerah baju;
- 5) Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan;
- 6) Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
- 7) Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 8) Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;
- 9) Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
- 10) Tanda Jabatan di saku sebelah kanan;
- 11) Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan;
- 12) Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri;
- 13) Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
- 14) Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran;
- 15) Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri di atas tanda jasa pita;
- 16) Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri;
- 17) Tanda Pengenal Identitas di saku sebelah kiri;
- 18) Kancing baju sewarna dengan baju PDH;
- 19) Ikat pinggang hitam dengan kepala gesper warna emas berlogo Pemadam Kebakaran;
- 20) Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang;
- 21) Sepatu Pantofel/PDH warna hitam;
- 22) Kaos Kaki warna hitam.
- 23) PDH digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
- 24) Baret digunakan pada saat Upacara dan Apel;
- 25) Topi digunakan pada saat kegiatan sehari-hari diluar apel;
- 26) Lipatan Baret mengarah ke kanan;
- 27) Bagian dalam baju PDH mengenakan Kaos Oblong.

b. PDH Wanita



Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester)

Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)

Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

Keterangan :

1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau Topi;
2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, 2 buah saku atas dan 2 buah saku bawah tertutup, dengan kancing masing-masing 1 buah;
3. Baju lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, 2 buah saku atas tertutup dan 2 buah saku bawah tertutup, dengan kancing masing-masing 1 buah bagi yang mengenakan jilbab;
4. Garis jahitan di bahu belakang baju melintang dari ujung kanan ke ujung kiri;
5. Saku dalam di baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri dengan lidah saku keluar;
6. Monogram di ujung kedua kerah baju;
7. Tanda Pangkat Sesuai Jabatan dan Golongan;
8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
9. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;
11. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
12. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan;
13. Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan;
14. Tanda Penugasan Pendidikan dipasang di atas saku sebelah kiri;
15. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
16. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran;
17. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri;
18. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri;
19. Tanda Pengenal Identitas di saku sebelah kiri;
20. Kancing Baju berwarna sama dengan baju PDH;
21. Menggunakan Rok Span tanpa rempel (Dibawah lutut/Rok Panjang/Celana Panjang warna biru (navy blue));
22. Khusus celana panjang menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang;
23. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam;
24. Kaos Kaki warna hitam;
25. Bagi yang mengenakan jilbab dan ibu hamil dapat menyesuaikan; dan
26. Jilbab polos tanpa corak berwarna sama dengan celana yaitu biru tua (navy blue).

c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)



Jenis kain: Ripstop (Katun dan Polyester)

Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)

Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

Keterangan :

1. Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran;
2. Baju lengan panjang, kerah tidur, berkancing dalam 6 buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku atas dengan kancing perekat masing-masing 1 buah;
3. Bordir Monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo Helm dan Kapak berwarna kuning dengan dasar warna biru;
4. Bordir Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru;
5. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
6. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;
8. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
9. Bordir Tanda Jabatan di saku sebelah kanan sesuai dengan eselonering;
10. Bordir Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru;
11. Bordir Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri;
12. Bordir Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
13. Bordir Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran warna kuning;
14. Bordir Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri warna kuning;
15. Bordir Tulisan Pemadam di atas saku baju sebelah kiri, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru;
16. Ikat Pinggang warna hitam dan Kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik;
17. Kapak Personil diletakkan pada Kopel bagian sebelah kiri;
18. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping di setiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana;
19. Sepatu Lari Panjang/PDL warna hitam bertali;
20. Kaos Kaki warna hitam;
21. PDL digunakan untuk melaksanakan tugas lapangan baik oleh Pria maupun Wanita;
22. Bagi wanita yang mengenakan jilbab, dapat menyesuaikan;
23. Lengan baju digulung pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari;
24. Lengan baju dijulurkan pada saat melaksanakan upacara bendera;
25. Tali bahu/talikor warna merah digunakan oleh pejabat pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan;
26. Draghrim hanya digunakan pada saat pelaksanaan upacara bendera; dan
27. Pemakaian Baju PDL dimasukkan kedalam celana PDL.

d. PDU I Pria



Jenis kain: Polyester

Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)

Warna Celana, Pet dan Dasi: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

Warna Kemeja: Putih

Keterangan :

1. Pet warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam warna emas;
2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah;
3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran;
4. Kemeja warna putih di bagian dalam jas;
5. Dasi panjang polos warna biru tua (navy blue);
6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan;
7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;
10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan;
12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan;
13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran;
16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku Atas sebelah kiri;
18. Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang;
19. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam;
19. Kaos Kaki warna hitam.
20. Pet menggunakan list dan padi kapas yang disesuaikan dengan rentang kepangkatan.
21. PDU I digunakan oleh pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi Damkar pada saat menghadiri Upacara yang bersifat nasional, Upacara Kenegaraan, Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Pelantikan, Upacara Lain Sesuai Instruksi Atasan, Dinas Luar Negeri, Resepsi Dengan Tamu Luar Negeri.

e. PDU I Wanita



Jenis kain: Polyester

Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)

Warna Celana, Pet dan Dasi: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

Warna Kemeja: Putih

Keterangan :

1. Pet Wanita warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam berwarna emas;
2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah;
3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran;
4. Kemeja warna putih di bagian dalam jas;
5. Dasi Kupu-Kupu warna biru tua;
6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan;
7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten /Kota;
9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;
- 10.Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
- 11.Tanda Jabatan di saku sebelah kanan;
- 12.Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan;
- 13.Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
- 14.Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
- 15.Lencana KORPRI dipasang diatas Lencana Pemadam Kebakaran;
- 16.Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
- 17.Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku atas sebelah kiri;
- 18.Menggunakan saku dalam di baju bagian bawah di setiap sisi dengan lidah saku keluar;
- 19.Celana Panjang warna biru (navy blue) menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang;
- 20.Sepatu Pantofel/PDH warna hitam bertali;
- 21.Kaos Kaki warna hitam.
- 22.Pet menggunakan list dan padi kapas yang disesuaikan dengan rentang kepangkatan;
- 23.Bagi yang menggunakan Jilbab dapat menyesuaikan dengan menggunakan Celana Panjang/Rok Panjang dengan Jilbab Polos tanpa corak berwarna biru tua (navy blue) dengan kode warna 383.
- 24.PDU I digunakan oleh pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi Damkar pada saat menghadiri : Upacara yang bersifat nasional, Upacara Kenegaraan, Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Pelantikan, Upacara Lain Sesuai Instruksi Atasan, Dinas Luar Negeri, Resepsi Dengan Tamu Luar Negeri.

f. PDU II Pria



Jenis kain: Polyester

Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)

Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

Keterangan :

1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan Emblem Pemadam Kebakaran;
2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah berdiri, berkancing 6 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah;
3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran;
4. Monogram di ujung kedua kerah baju;
5. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan;
6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;
9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan;
11. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan;
12. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran;
15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
16. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satyadipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri;
17. Sabuk kain berwarna biru (royal blue) dengan kode warna 392 sewarna dengan baju;
18. Lus tempat sabuk berjumlah 3 buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang;
19. Celana Panjang warna biru (navy blue) menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang;
20. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam;
21. Kaos Kaki warna hitam.
22. PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas Damkar, dan instansi lainnya dan Upacara Pemakaman Anggota Pemadam yang Gugur/Meninggal.

g. PDU II Wanita



Jenis kain: Polyester
Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)
Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

Keterangan :

1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran;
2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah;
3. Baju lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah digunakan untuk yang mengenakan jilbab;
4. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran;
5. Monogram di ujung kedua kerah tidur;
6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan;
6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;
9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan;
11. Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan;
12. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
13. Tanda Penghargaan/Brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran;
15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
16. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satyadipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri;
17. Sabuk kain berwarna biru (royal blue) dengan kode warna 392 sewarna dengan Baju;
18. Lus tempat sabuk berjumlah 3 buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang;
19. Rok Span/Celana Panjang/Rok Panjang warna biru (navy blue) dengan kode warna 383 tanpa rempel;
20. Khusus celana Panjang Menggunakan saku samping;
21. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam;
22. Kaos Kaki warna hitam;
23. Bagi yang menggunakan Jilbab dapat menyesuaikan dengan menggunakan Celana Panjang/Rok Panjang dengan Jilbab Polos tanpa corak berwarna biru tua (navy blue) dengan kode warna 383;
24. PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas Damkar, dan instansi lainnya dan Upacara Pemakaman Anggota Pemadam yang Gugur/Meninggal.

h. Pakaian Dinas Pembawa Pataka



Jenis kain: Polyester

Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)

Warna Celana: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

Slayer: Merah

Sarung Tangan: Putih

Keterangan :

1. Helm Pataka berwarna putih dengan dua garis berwarna biru melingkar dari samping kiri depan ke samping kanan depan. Pada bagian depan tengah helm terdapat emblem pemadam kebakaran berwarna kuning emas;
2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah;
3. Kain slayer berwarna merah digunakan pada bagian leher sampai dada di dalam baju;
4. Sarung tangan berwarna putih;
5. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan;
6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;
9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan;
11. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan;
12. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran;
15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
16. Tanda Jasa Medali dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku atassebelah kiri;
17. Celana Panjang warna biru (navy blue) dengan menggunakan list samping berwarna merah dengan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang;
18. Sepatu Lars Panjang/PDL berwarna putih polos;
19. Kaos Kaki warna hitam;
20. Kopel berwarna putih, kepala kopel berwarna kuning dengan lambang pemadam kebakaran;
21. Draghrim warna putih menyilang dibagian depan. Khusus untuk pembawa bendera pataka dilengkapi tempat tiang bendera;
22. PDPP digunakan oleh Petugas Pembawa Bendera Pataka pada upacara HUT Pemadam Kebakaran.

i. PDU Korps Musik



Jenis kain: Polyester

Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)

Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

Keterangan :

1. Pet warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam warna kuning emas;
2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah. Pada masing-masing bagian pergelangan tangan terdapat 2 garis melingkar berwarna kuning;
3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran;
4. Kemeja warna biru muda di bagian dalam jas;
5. Dasi Panjang Polos warna merah;
6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan;
7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;
8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;
10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;
11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan;
12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan;
13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;
15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran;
16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan Saku Atas sebelah kiri;
18. Tali Bahu/Tali Kur berwarna kuning diletakkan dilingkar bahu sebelah kanan;
19. Celana Panjang warna biru tua (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang;
20. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam;
21. Kaos Kaki warna hitam;
22. PDU Korps Musik digunakan oleh anggota korps musik pada upacara HUT

Pemadam Kebakaran dan upacara lainnya sesuai instruksi atasan.

2. Pakaian Penyelamatan

a. Pakaian Penyelamatan Pada Operasi Non Kebakaran



Jenis Kain	: Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Anti-Static, 6.5 osy
Warna	: Merah Kode Warna 178 34 34 Biru
Reflective Material	: Silver

Keterangan :

1. Baju Penyelamatan dengan model terusan (Coverall/Jumpsuit) atau setelan berwarna dasar merah dengan kode warna 178 34 34 dengan kombinasi warna biru dan loreng serta garis warna silver menyala;
2. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dibordir warna biru;
3. Tulisan bordir Pemadam berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kiri;
4. Tulisan bordir Nama berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan;
5. Resleting dalam double;
6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota diletakkan di lengan bagian kiri;
7. Logo Pemerintah Daerah diletakkan di bawah tulisan Provinsi/kabupaten/Kota;
8. Logo Pemadam Kebakaran diletakkan di lengan bagian kanan;
9. Menggunakan saku gantung pada setiap sisi celana;
10. Menggunakan saku gantung pada celana bagian belakang;
11. Menggunakan bantalan pada siku dan lutut di bagian dalam;
12. Setiap ujung lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat;
13. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang.
14. Bagian berwarna hitam berbahan dasar perekat;
15. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di Bagian Belakang menggunakan warna silver menyala; dan
16. Pemakaiannya dilengkapi dengan Helm Rescue, Sarung Tangan Rescue, Boot, serta perlengkapan penyelamatan lainnya (APD).

b. Pakaian Tahan Panas



Lapisan Luar	
Komposisi Kain	: 62% Para-Aramid, 36% Meta-Aramid, 2% Anti-Static, 6.5 osy NFPA1971, EN469, EN1149-5
Konstruksi	: Ripstop
Warna	: KHAKI Kode Warna 218 165 32
Lapisan Tengah	
Komposisi Kain	: Aramid, Spunlace Substrate Laminated 4.8 osy
Warna	: Biedge Kode Warna 240 230 140
Lapisan Dalam	
Komposisi Kain	: Meta-Aramid, FR Modacrylic (Spun), Aramid, FR Rayon needle punched, non-woven, 8.0 osy
Warna	: Biru

Keterangan :

1. Jaket dan celana tahan panas berwarna khaki menggunakan komposisi kain berlapis luar, tengah dan dalam sebagaimana penjelasan pada gambar;
2. Jumlah saku disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi;
3. List pada pakaian menggunakan warna emas dan perak yang dapat memancarkan cahaya dalam kondisi pencahayaan yang rendah;
4. Terdapat Tulisan “PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN” di bagian belakang.
5. Jaket dan celana tahan panas digunakan oleh pemadam pada saat operasi pemadaman;
6. Tulisan “PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN” di Bagian Belakang menggunakan warna silver menyala;
7. Pemakaian Jaket dan celana tahan panas dilengkapi dengan alat pengaman diri seperti Fire Helmet, Fire Gloves, Fire Boot, Fire Google dan Alat Pengaman Diri lainnya;
8. Untuk pejabat struktural yang ikut dalam operasi, menggunakan helm pemadam bertanda khusus.

c. Pakaian Tahan Api



Keterangan :

1. Model dan Jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional.
2. Pakaian tahan api digunakan oleh pemadam pada saat operasi pemadaman dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan; dan
3. Pemakaian pakaian tahan apidilengkapi perlengkapan lainnya seperti Penutup Kepala, SCBA, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

d. Pakaian Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun



Komposisi Kain : Interceptor Plus
Jahitan : Double Heat Sealed
Warna : Biru

Keterangan :

Model dan Jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional:

1. Pakaian Penanganan B3 digunakan pada saat penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran sesuai dengan tingkatannya; dan
2. Penggunaan Pakaian Penanganan B3 dilengkapi dengan perlengkapan seperti Penutup Kepala, SCBA, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

3. Pakaian Lainnya

- a. Pakaian Piket
- b. Pakaian Teknik

4. Atribut dan Kelengkapan Lainnya

- a. Tanda Pangkat
 - 1) Tanda Pangkat PDH

Golongan I



Golongan II



Golongan III















Golongan IV




Keterangan:

1. Tanda pangkat untuk PDH digunakan pada bahu Baju PDH, dengan bahan dasar kain warna biru dongker berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm;
2. Gol I/a hingga I/d menggunakan balok dengan cevron warna merah dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna merah;
3. Gol II/a hingga II/d menggunakan balok dengan cevron warna putih dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna putih;
4. Gol III/a hingga III/c menggunakan balok dengan cevron warna emas dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna emas;
5. Gol III/d hingga IV/b menggunakan logo bunga wijaya kusuma berdiameter 1,5 cm berwarna emas. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah warna emas;
6. Gol IV/c hingga IV/e menggunakan logo bintang segi delapan berdiameter 1,5 cm berwarna emas. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah warna emas;
7. Bagi Pemadam yang menduduki jabatan struktural, menggunakan bordir list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat; dan
8. Bagi Pemadam yang tidak menduduki jabatan struktural, tidak menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat.

2) Tanda Pangkat PDL


Golongan I			
			
I/a	I/b	I/c	I/d
Golongan II			
			
II/a	II/b	II/c	II/d
Golongan III			
			
III/a	III/b	III/c	III/d




Keterangan:

1. Tanda pangkat untuk PDL diletakkan pada ujung kerah Baju PDL sebelah kanan, dengan bahan dasar kain warna biru dongker berbentuk empat persegi dengan ukuran lebar atas 2 cm, lebar bawah 3 cm, dan panjang 5 cm. Kerah baju sebelah kiri menggunakan logo kapak dan helm pemadam berbahan dasar kain warna biru dongker dibordir warna kuning;
2. Gol I/a hingga I/d menggunakan cevron dibordir warna merah dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm;
3. Gol II/a hingga II/d menggunakan cevron dibordir warna putih dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm;
4. Gol III/a hingga III/c menggunakan balok dibordir warna emas dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm;
5. Gol III/d hingga IV/b menggunakan logo bunga wijaya kusuma dibordir warna emas berdiameter 1,5 cm;
6. Gol IV/c hingga IV/e menggunakan logo bintang segi delapan dibordir warna emas berdiameter 1,5 cm;
7. Bagi Pemadam yang menduduki jabatan struktural, menggunakan bordir list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat; dan
8. Bagi Pemadam yang tidak menduduki jabatan struktural, tidak menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat.

3) Tanda Pangkat PDU






Keterangan:

1. Tanda pangkat untuk PDU digunakan pada bahu Baju PDU, dengan bahan dasar logam bermotif kotak berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm;
2. Gol I/a hingga I/d menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan cevron warna merah berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna merah;
3. Gol II/a hingga II/d menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan cevron warna putih berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna putih;
4. Gol III/a hingga III/c menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan tanda pangkat balok warna emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna emas;
5. Gol III/d hingga IV/b menggunakan balok warna dasar biru dongker dan logo bunga wijaya kusuma warna emas berdiameter 1,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna emas;
6. Gol IV/c hingga IV/e menggunakan balok warna dasar emas dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna emas;
7. Bagi Pemadam yang menduduki jabatan struktural, menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat; dan
8. Bagi Pemadam yang tidak menduduki jabatan struktural, tidak menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat.



- 4) Tanda Pangkat Kehormatan
 a) Tanda Pangkat Kehormatan PDH

Bupati	Wakil Bupati
	

Keterangan:

1. Tanda pangkat kehormatan untuk PDH dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna biru dongker berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm; dan
2. Menggunakan balok warna dasar biru dongker dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1,5 cm dengan jumlah bintang menyesuaikan jabatan. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan balok logam melintang warna emas dengan jumlah menyesuaikan jabatan.

- b) Tanda Pangkat Kehormatan PDU



Bupati	Wakil Bupati
	

Keterangan:



1. Tanda pangkat kehormatan untuk PDU dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar balok berbentuk trapezium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm; dan
2. Menggunakan balok warna dasar emas dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1,5 cm dengan jumlah bintang menyesuaikan jabatan. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan balok logam melintang warna emas dengan jumlah menyesuaikan jabatan.

5) Tanda Pangkat PPPK

a) PDH

SMA/Sederajat	S 1/S 2
	

b) PDU

SMA/Sederajat	S 1/S 2
	

Keterangan:

1. Tanda pangkat PDH Non PNS menggunakan balok dengan cevron lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emas untuk lulusan S1/S2 dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat sesuai warna cevron, lambang pemadam dan tulisan PEMADAM sesuai warna lambang pemadam di bagian bawah cevron lambang pemadam;
2. Tanda pangkat PDH Non PNS menggunakan balok dengan cevron lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emas untuk lulusan S1/S2 dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat sesuai warna cevron, lambang pemadam dan tulisan PEMADAM sesuai warna lambang pemadam di bagian bawah cevron lambang pemadam; dan
3. Tanda pangkat PDL Non PNS digunakan pada ujung kerah Baju PDL sebelah kanan berbahan dasar kain warna biru dongker berbentuk kotak dengan ukuran lebar atas 2 cm, lebar bawah 3 cm, dan panjang 5 cm, dengan bordir lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emas untuk lulusan S1/S2 dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Pada ujung kerah Baju PDL sebelah kiri dengan menggunakan bordir logo kapak dan helm pemadam dengan warna sesuai dengan tingkatan lulusan.

6) Monogram Pemadam Kebakaran



Keterangan:

1. Monogram berbahasan dasar logam kuningan berwarna emas; dan
2. Digunakan pada ujung kerah baju PDH dan PDU.

Makna Monogram:

1. Tali berbentuk lingkaran;
2. Melukiskan peralatan penyelamatan sebagai kesiagaan dan kesiapan untuk memberikan pertolongan kepada korban;
3. Helm safety melambangkan dalam menjalankan tugas harus selalu mengutamakan keamanan;
4. Kapak melambangkan alat penyelamatan (*forcible entry*) untuk membuat akses secara paksa; dan
5. Warna kuning melambangkan kehati-hatian.

b. Tanda Jabatan

1) Tanda Jabatan Pejabat/Pembina Pemadam



Keterangan:

Tanda Jabatan Pejabat/Pembina Pemadam berbentuk bulat dengan bahan dasar logam berwarna sesuai tingkatan eselon:

1. Eselon I menggunakan tanda jabatan berdiameter 7 cm;
2. Eselon II menggunakan tanda jabatan berdiameter 6 cm;
3. Eselon III menggunakan tanda jabatan berdiameter 5 cm; dan
4. Eselon IV menggunakan tanda jabatan berdiameter 4 cm.

2) Tanda Jabatan Kehormatan



c. Lencana Pemadam Kebakaran




AA. MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


1. PAKAIAN DINAS

c. Pakaian Dinas Harian

1) PDH Pria;


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. Mutz Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan;</p> <p>b. <i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;</p> <p>b. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan;</p> <p>c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan</p> <p>d. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tanda kewenangan; 6. Tongkat komando (bagi yang berhak); 7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak); 8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 9. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 10. Badge Satpol PP; 11. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 12. Korpri; dan 13. Tanda Pengenal. 	<p>Untuk dinas dan kegiatan sehari-hari</p>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan:</p> <p>a. Patroli atau pengawasan menggunakan tali bahu pengenal; dan</p> <p>b. <i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/ khusus.</p>

2) PDH Wanita


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. Mutz Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan;</p> <p>b. <i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>c. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan pendek dan/atau lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;</p> <p>b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;</p> <p>d. Rok pendek/panjang dan/atau celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok atau celana model miring terbuka 2 (dua) buah, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan</p> <p>e. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa warna kuning emas.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Menggunakan sepatu dinas harian warna hitam; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tanda kewenangan bentuk besar; 6. Tongkat komando (bagi yang berhak); 7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak); 8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 9. Tanda Pengenal; 10. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 11. Badge Satpol PP; 12. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 13. Korpri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan rok pendek untuk dinas dan kegiatan sehari-hari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berseragam; 2. Penggunaan celana panjang untuk tugas lapangan; dan 3. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Patroli atau pengawalan b. <i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/khusus;

b. Pakaian Dinas Lapangan I

1) PDL I Pria


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rimberwarna <i>cream</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP. 	<p>a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan;</p> <p>b. Kaki baju tidak dimasukkan ke dalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan</p> <p>c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.</p>

2) PDL I Wanita


GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan Kaos kaki warna cokelat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat harian; Papan nama; Tanda Jabatan (bagi yang berhak); Tanda kewenangan bentuk besar; Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); Tanda Pengenal; Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Korpri; Papan Tulisan Pol PP; dan Kopel Rim berwarna <i>cream</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas jaga/piket; Pelaksanaan dan penegakan Trantibum Linmas dan Perda/Perkada; dan Tugas operasional Pol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan Kaki baju tidak dimasukan kedalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.

c. Pakaian Dinas Lapangan II


1) PDL II Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warnakhaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP; dan 4. Pengawasan dan patroli. 	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>


2) PDL II Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP; dan 4. Pengawasan dan patroli. 	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>

d. Pakaian Dinas Upacara I
1). PDU I Pria


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu PDU warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acara kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.

2). PDU I Wanita


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dengan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;</p> <p>b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;</p> <p>c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan</p> <p>d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu PDU warna hitam; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acara Kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/ pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.

e. Pakaian Dinas Upacara II

1) PDU II Pria


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Pet Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam, hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;</p> <p>b. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa;</p> <p>c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan celana tanpa rampel/ lipatan;</p> <p>d. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa di dada sebelah kanan; dan</p> <p>e. Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/ Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; 12. Tanda Kewenangan; 13. Tanda Pengenal; dan 14. Sabuk baju. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; 2. Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan 3. Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/ pelatihan Satpol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.

2) PDU II Wanita


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pet upacara warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. <p>2. Tutup badan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan pendek dan lengan panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah tidur; Baju belahan depan dengan 4 (empat) buah kancing logam besar dan dua saku dada memakai tutup masing-masing memakai satu kancing logam kecil; Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; Rok pendek ukuran di bawah lutut dan rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan tanpa saku; dan Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepatu dinas harian warna hitam; dan Kaos kaki warna hitam 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat Upacara; Papan nama; Monogram Pol PP; Tanda Jabatan (bagi yang berhak); Tongkat komando (bagi yang berhak); Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Korpri; Tanda Kewenangan; Tanda Pengenal; Sabuk baju; Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan; dan Kepala Sabuk (Logam). 	<ol style="list-style-type: none"> Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan Bagi Pejabat dan Kasat menggunakan sabuk besar.

f). Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)

1). PDPTI Pria


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; b. Kaos dalam warna putih dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; d. Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih; dan e. Ban lengan berwarna kuning bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat bordir; 2. Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu); 3. Tali Koor warna biru (untuk anggota); 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Lambang Polisi Pamong Praja; 7. Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Lambang Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Rim warna putih; 15. Sepatu PDPTI; dan 16. Ban Lengan warna biru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Pengawasan dan patroli. 	<p>Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.</p>

2). PDPTI Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; b. Kaos dalam warna putih dengan emblem Praja Wibawa pada dada bagian kiri; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; dan d. Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat bordir; 2. Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu); 3. Tali Koor warna biru (untuk anggota); 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Lambang Polisi Pamong Praja; 7. Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Lambang Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Rim warna putih; 15. Sepatu PDPTI; dan 16. Ban Lengan warna biru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Pengawasan dan patroli. 	<p>Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.</p>


g. Pakaian Dinas Khusus Satpol PP

1). Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Helm warna putih dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;</p> <p>c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri;</p> <p>d. Menggunakan kopel rim warna hitam dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>e. Menggunakan bretel/ selempang putih.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lars PDPP; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat; 2. Monogram Pol PP; 3. Tali koor warna merah; 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Rim warna hitam; 15. Sepatu PDPP; dan 16. Sarung tangan warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan upacara; 2. Pelaksanaan kegiatan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Upacara pelantikan atau serah terima jabatan Kasat POL PP. 	<p>Digunakan oleh Petugas Pataka anggota Satpol PP.</p>

2) Pakaian Dinas Korps Musik


a). Pakaian Dinas Khusus Korps Musik Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; b. Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; d. Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; e. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan f. Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu korsik warna putih; dan b. Kaos kaki warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi pet; 2. Pangkat korsik; 3. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); 4. Tali koor warna biru (untuk anggota); 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda kemahiran; 9. Badge lambang Pemda; 10. Papan nama; 11. Tanda pengenal; 12. Tanda kewenangan 13. Tanda jabatan; 14. Sepatu putih korsik; dan 15. Ban lengan warna biru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara peringatan HUT POL PP; dan 2. Upacara hari besar lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan 2. Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.

b) Pakaian Dinas Korps Musik Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep; dan Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepatu korsik warna putih; dan Kaos kaki warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> Topi pet; Pangkat korsik; Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); Tali koor warna biru (untuk anggota); Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Polisi Pamong Praja; Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Tanda kemahiran; Badge lambang Pemda; Papan nama; Tanda pengenal; Tanda kewenangan Tanda jabatan; Sepatu putih korsik; dan Ban lengan warna biru. 	<ol style="list-style-type: none"> Upacara peringatan HUT POL PP; dan Upacara hari besar lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.

c). Pakaian Dinas Khusus Satgas
 (1) Pakaian Dinas Khusus Satgas I

Pakaian Dinas Khusus Satgas	Celana Dinas Satgas	Sepatu Dinas Khusus Satgas
		
<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan kain dengan spesifikasi L: 75.34, a: 1.23, b: 9.65, $\Delta E < 1.5$. 2. Pada dada sebelah kiri terdapat tulisan Pol PP dan tanda kewenangan bordir serta tanda pengenalan; 3. Pada bagian sebelah kanan terdapat papan nama dan tanda jabatan bordir; dan 4. Pada lengan kiri terdapat badge Satpol PP dan pada lengan sebelah kanan terdapat badge pemda. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celana dinas khusus pria/wanita model panjang berwarna khaki tua kehijau-hijauan; 2. Terdapat dua saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan 3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis sepatu berbahan kain berwarna <i>cream</i>; 2. Model ikat tali dengan resleting pada bagian dalam kaki; dan 3. Terdapat tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu.
<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Pakaian dinas khusus Satgas digunakan untuk kegiatan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi Pol PP (Hanya digunakan oleh PNS Pol PP).</p>		

(2) Pakaian Dinas Khusus Satgas II

Pakaian Dinas Khusus Satgas Trantibum	Celana Dinas Khusus Satgas	Pakaian Dinas Khusus Evakuasi Bencana
		
<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan <i>Green Celery</i> BS 40% Cotton 60%; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; 3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan 4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Trantibum berwarna hitam. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celana dinas khusus pria/wanita berwarna khaki tua kehijau-hijauan; 2. Terdapat dua saku bagian belakang dengan tutup dan dua saku miring pada bagian depan; dan 3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan <i>Orange Rust</i> BS 40% Cotton 60%; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; 3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan 4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Evakuasi Bencana berwarna hitam.
<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Pakaian dinas khusus Satgas Trantibum digunakan pada saat melaksanakan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban umum di lapangan.</p>	<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Celana dinas khusus Satgas digunakan pada saat melakukan pelaksanaan Trantibum Linmas serta kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>	<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Pakaian dinas khusus Satgas Evakuasi Bencana digunakan pada saat melakukan kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>



(3) Pakaian Dinas Khusus Olahraga




Kaos Olahraga Satpol PP	Celana Olahraga Satpol PP	Jaket Olahraga Satpol PP
		
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna putih;2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna hijau tua; dan3. Pada bagian belakang bertuliskan POL PP berwarna hijau tua.	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna hijau tua;2. Pada samping paha sebelah kanan dan kiri terdapat tulisan POL PP berwarna putih; dan3. Celana panjang dengan dua saku samping model resleting.	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna hijau tua;2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna putih; dan3. Pada bagian punggung terdapat tulisan POL PP.

2. TANDA PANGKAT



a. Tanda Pangkat




1) Tanda Pangkat Golongan I

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/a (Juru Muda)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/b (Juru Muda Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.




GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. I/c (Juru)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. I/d (Juru Tingkat I)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna merah dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</p>	<p>Tanda Pangkat Menyesuaikan</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.</p>

2) Tanda Pangkat Golongan II

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. II/a (Pengatur Muda)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. II/b (Pengatur Muda Tingkat I)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. II/c (Pengatur)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. II/d (Pengatur Tingkat I)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna perak dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</p>	<p>Tanda Pangkat Menyesuaikan</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.</p>

3) Tanda Pangkat Golongan III

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL III/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.





GAMBAR TANDA PANGKAT

1	2	3	4
			
<p>Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu</p>	<p>Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural</p>	<p>Tanda Pangkat PDU I dan PDU II</p>	<p>Tanda Pangkat PDL I dan PDL II</p>

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL III/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT

1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan III/c (Penata), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan III/c (Penata), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan III/c (Penata), menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL III/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT


1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL III/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

4)Tanda Pangkat Golongan IV

GAMBAR TANDA PANGKAT







Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
---	---	--------------------------------	--------------------------------

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL IV/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT

1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL IV/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT

1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural (Fungsional)	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL IV/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.



GAMBAR TANDA PANGKAT

1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II



Keterangan Gambar:



1. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL IV/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.



GAMBAR TANDA PANGKAT



1	2	3	4
			
<p>Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Pembina Umum</p>	<p>Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina</p>	<p>Tanda Pangkat PDU I dan PDU II</p>	<p>Tanda Pangkat PDL I dan PDL II</p>
<p>Keterangan Gambar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; 2. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; 3. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan 4. Tanda pangkat PDL IV/e, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			



5)Tanda Pangkat Kehormatan

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm dengan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>Menteri Dalam Negeri</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p>Menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Menteri Dalam Negeri</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>Gubernur</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p>Menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Gubernur</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>





GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>Wakil Gubernur</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p>Menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Wakil Gubernur</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>Bupati/Walikota</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p>Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Bupati/Walikota</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>Wakil Bupati/ Wakil Walikota</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.</p>
	<p>Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Wakil Bupati/ Wakil Walikota</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.</p>


3. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota



BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN			
1	2	3	4
			
Tanda Jabatan Bupati	Tanda Jabatan Wakil Bupati	Tanda Jabatan Kasatpol PP Kabupaten	Tanda Jabatan Eselon III dan IV Satpol PP Kabupaten
<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan “Bupati” menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan “Wakil Bupati” menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan “Kabupaten” menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk bundar dengan 2 (dua) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Ukuran diameter untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Eselon III : 3,5 cm dan 4 cm; b. Eselon IV : 3 cm dan 3,5 cm. 4. Digunakan pada PDH dan PDU.

4. ATRIBUT

1. Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, Korsik; dan3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dengan warna dasar khaki tua kehijau-hijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan2. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 3 cm

2. Tulisan Polisi Pamong Praja dan Monogram Pol PP

Tulisan Polisi Pamong Praja	Monogram Satpol PP
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar khaki tua kehijau-hijauan bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDL I dan II; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 3 cm 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram berbahan dasar logam/kuningan dengan tulisan "POL PP"; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Berdiameter 3 cm; dan 4. Garis lurus dalam monogram sebagai tanda garis pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.

3. Lencana KORPRI dan Monogram Satpol PP

Lencana Korpri Logam	Lencana Korpri Bordir
	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Lencana Korpri dibordir; 2.Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan 3.Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

4. Tanda Kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
 <p>The image shows a metal badge with a yellow background. It features a central circular emblem with a gear-like design and a banner below it that reads 'PRAJA WIBAWA 1950'. The text 'POLISI PAMONG PRAJA' is written around the top of the emblem.</p>	 <p>The image shows an embroidered badge with a yellow background. It features a central circular emblem with a gear-like design and a banner below it that reads 'PRAJA WIBAWA 1950'. The text 'POLISI PAMONG PRAJA' is written around the top of the emblem.</p>
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan 3. Bentuk dan ukuran: <ul style="list-style-type: none"> Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna kuning emas dengan logo dan tulisan di bordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja



Keterangan:

1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
3. Bentuk dan ukuran:
 Panjang : 7,5 cm
 Lebar : 2 cm











Keterangan:

1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
3. Bentuk dan ukuran:
 Panjang : 8 cm
 Lebar : 6 cm

6. Badge Polisi Pamong Praja



Keterangan:

	Pancasila	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD 45		Sebagai Pengaman, Penegak, dan Pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak		Suci
	Arah dan Tujuan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

7. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah



Keterangan:



1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah; dan
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

8. Emblem Polisi Pamong Praja



Emblem Polisi Pamong Praja Besar	Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		

Keterangan:	Keterangan:	Keterangan:
<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;</p> <p>2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; dan</p> <p>3. Bentuk dan ukuran:</p> <p>Panjang : 7 cm</p> <p>Lebar : 6 cm</p>	<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;</p> <p>2. Dipakai untuk topi pet; dan</p> <p>3. Bentuk dan ukuran:</p> <p>Panjang : 3,5 cm</p> <p>Lebar : 2,5 cm</p>	<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;</p> <p>2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; dan</p> <p>3. Bentuk dan ukuran:</p> <p>Panjang : 2,5 cm</p> <p>Lebar : 1,5 cm</p>

9. Tanda Pengenal dan Tanda Kemahiran

Tanda Pengenal	Tanda Kemahiran
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing; dan 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda kemahiran berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, sedangkan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI dibordir warna hitam dan berbahan dasar kain; 2. Bentuk, warna dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 3. Digunakan bagi anggota Satpol PP yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP.

10. Tanda Penghargaan

Tanda Penghargaan	Tanda Penghargaan Pengabdian PNS Pol PP
	
<p>Keterangan: Tanda penghargaan “karya bhakti peduli Satpol PP”, “karya bhakti Satpol PP”, dan “karya bhakti pengabdian Pol PP”. Filosofi tanda Bhakti Pengabdian Pol PP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lis warna biru bermakna Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Bahari; Lis warna coklat bermakna sebagai Pengaman, Penegak, dan Pengayom; dan Logo Pol PP bermakna arah dan tujuan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara. 	<p>Keterangan: Tanda penghargaan karya bhakti pengabdian Pol PP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pol PP yang telah berbakti selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan 25 tahun secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai Pol PP lainnya, serta kepada Pol PP yang cacat permanen dan meninggal dunia dalam menjalankan tugas (dipakai untuk PDH).</p>

11. Sepatu

Sepatu PDH Pria dan Wanita



Sepatu Lapangan



Sepatu PDU Pria dan Wanita



Sepatu PDPTI dan PDPP



12. Tongkat Komando

Tongkat Komando Menteri Dalam Negeri



Tongkat Komando Gubernur dan Dirjen (Eselon I) Kementerian Dalam Negeri



Tongkat Komando Bupati/Walikota, Direktur Pol PP Kemendagri, dan Kasat Pol PP Provinsi sesuai Kepangkatan



Tongkat Komando Kasat Pol PP Kabupaten/Kota sesuai Kepangkatan



Keterangan :

1. Panjang Tongkat 70 cm;
2. Gagang tongkat berwarna emas sedangkan bagian tengah berwarna hitam dengan logam berwarna kuning emas dengan tulisan Praja Wibawa; dan
3. Tongkat Komando digunakan saat Upacara Nasional dan Upacara Peringatan HUT Pol PP dengan pakain PDU I dan PDU II.






13. Kelengkapan Pakaian Dinas

a. Penutup Kepala

Mutz	Topi Pet Pria dan Wanita		Topi Lapangan		
					

Keterangan:

- 1) Mutz dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken;
- 2) Topi pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lis dan padi kapas bordir warna kuning emas; dan
- 3) Topi lapangan dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP dan lis kuning. Padi kapas bordir dua digunakan oleh jabatan IV/c, IV/d, dan IV/e. Padi kapas bordir satu digunakan oleh jabatan III/d, IV/a, dan IV/b; dan jabatan II/d menggunakan topi dengan logo Pol PP tanpa lis dan padi kapas.

Topi Rimba	Baret	Helm PDPP	Helm Dalmas	Helm Motor
				

Keterangan:

- 1) Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 2) Baret terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 3) Helm PDPP, terbuat dari bahan *fiberglass* warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
- 4) Helm dalmas, terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan
- 5) Helm motor, terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.

b. Kaos Oblong

Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan



Kaos oblong warna putih









Keterangan:

1. Bahan Katun;
2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir; dan
3. Dipakai pada PDPTI.

Keterangan:

1. Bahan Katun;
2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir; dan
3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.




c. Ikat Pinggang

Kopel Rim	Kopel Rim Warna Putih
	
	
Kopel Rim Warna <i>Cream</i>	Ikat Pinggang Kecil
	


Keterangan:

Kepala kopel rim dan ikat pinggang kecil memakai lambang Satpol PP. Sabuk besar warna hitam digunakan oleh PDPP dan sabuk kecil warna hitam digunakan untuk PDH, sedangkan sabuk warna putih digunakan untuk PDPTI. Seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan) kecuali untuk kopel rim warna cream yang digunakan untuk PDL I dan PDL II dengan bahan dasar nilon dan kepala sabuk acetal.




d. Kemeja Putih, Dasi Hitam dan Kaos Kaki

Kemeja Lengan Panjang	Dasi Hitam	Kaos Kaki
		
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun; dan2. Dipakai pada PDU I.	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan kain/katun; dan2. Dipakai pada PDU I.	<p>Keterangan:</p> <p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>

e. Kartu Tanda Anggota (KTA)

Tampak Depan	Tampak Belakang
 <p>KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p>PROVINSI berlaku sampai dengan (dd/mm/yy)</p>	<p>NAMA : XXXXXXXX NIP : 19850605 200412 1 XXX GOL/RUANG : III/a JABATAN : - ALAMAT KANTOR : JL. XXXX KAB/KOTA XXX NO. XX</p> <p>an. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEKRETARIS DAERAH, 1950 NIP.</p>
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”; 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar coklat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerah masing-masing; 4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP; dan 5. Masa Berlaku Kartu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai; 2. Nomor Induk Pegawai; 3. Pangkat yang bersangkutan; 4. Jabatan dalam organisasi; 5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada; <ol style="list-style-type: none"> a. Bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur. b. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekda Kabupaten/Kota. c. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/ Kota. d. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Prov, Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

f. Ban Lengan dan Selempang

Ban Lengan Satgas	Selempang	Ban Lengan PTI
		
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<p>Ban lengan berwarna Orange bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan.</p>	<p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetik dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Ban lengan berwarna biru dengan lambang pemda dan tulisan PTI, digunakan oleh Petugas Tindak Internal Polisi Pamong Praja.</p>

g. Drahrim

Drahrim Silang Ganda	Drahrim Ganda
	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<p>1. Bahan Katun; dan 2. Dipakai pada PDPP.</p>	<p>1. Bahan nilon berwarna <i>cream</i>; dan 2. Dipakai pada PDL II.</p>

h. Tonfa, Holster Tonfa dan Masker

Tonfa dan Holster Tonfa	Masker
 <p>The image shows two views of a black T-stick (tonfa) and its holster. On the left, there are two small inset images: the top one shows the T-stick from a side-on perspective, and the bottom one shows it from a top-down perspective. To the right of these insets is a full-length view of the T-stick, which consists of a long, thin handle and a shorter, wider T-shaped head. Below the T-stick is a black holster with a blue and yellow circular logo on the front.</p>	 <p>The image shows a black gas mask with two large, clear lenses and a circular filter on the front. The mask has a strap on the side and a small protrusion on the bottom.</p>
<p>Keterangan: Tonfa dan holster Tonfa berbentuk <i>t-stick</i> terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.</p>	<p>Keterangan: Masker berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.</p>

i. Perlengkapan dan Peralatan Lainnya

Borgol	Tameng
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Borgol Kecil</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Borgol Besar</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Depan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Belakang</p> </div> </div>
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Borgol berbahan metal dengan berlogo lambang Satpol PP; 2. Berbentuk metal kecil untuk borgol jari; dan 3. Berbentuk metal besar untuk borgol tangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam; dan 2. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.

Senter	Ferplas
	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<p>Senter sebagaimana dimaksud adalah senter yang berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.</p>	<p>Ferplas sebagaimana dimaksud terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum anggota Satpol PP.</p>

Tas atau Ransel	Sleeping Bag
-----------------	--------------



<p>Keterangan:</p> <p>Tas/ransel sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan sintetik tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo lambang Polisi bagian atas, dilengkapi <i>cover bag</i> anti lembab dan basah dengan Pamong Praja.</p>	<p>Keterangan:</p> <p>Sleeping bag sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan anti air yang berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka cover bag;</p>
---	---

Matras	Jaket
	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<p>Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlogo lambang Polisi Pamong Praja.</p>	<p>Jaket sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.</p>


Rompi atau Body Protector



Keterangan:

Rompi/Body Protector adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh masa.

Tenda Pleton



Keterangan:

Tenda pleton adalah tenda yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama provinsi, kabupaten/kota sebagai tanda daerah tugas satuan Polisi Pamong Praja.

Peralatan Kebencanaan



Keterangan:

Peralatan kebencanaan antara lain tandu, perahu karet, tali dan peralatan/perlengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah di daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA